



KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 045.6/198/DIS.KOMINFO-G.ST/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA....

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor : 489/445/Ro.Humas-G.ST/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Mei 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LEONGKI DJANGGOLA

Tembusan, kepada yth :

1. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 045.6 / 198 / PU. KOMINFO - Q. ST / 2021
TANGGAL : 31 MEI 2021

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JABATAN DALAM PPID		URAIAN JABATAN / PERANGKAT DAERAH
Pengarah	:	Gubernur Sulawesi Tengah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
1 Bidang Pendukung Sekretariat	:	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kemitraaan Media
2 Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Anggota	:	Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

3. Bidang pelayanan.....

3	Bidang Pelayanan Informasi	:	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
	Anggota	:	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Anggota	:	Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
5	Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Anggota	:	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Kemasyarakatan dan Agama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi


 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
 LONGKI JANGGOLA